



**P E N E T A P A N**  
**NO. 38/ Pdt.P/ 2020/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**ROSNIATI** Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Gampong Blang Seumot 10 Oktober 1987, Umur 33 Tahun, Alamat Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dari Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal: 14 Desember 2020, tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor No.38/ Pdt.P/ 2020/ PN Skm, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di Blang Seumot pada tanggal 16 November 2011 anak dari pasangan suami istri Husni dan Rima Rosniati;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1115-LT-13022012-0128 dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak pemohon dari ADE ALFIKRAM menjadi ILYAS dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk sahnya mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat Dalil dari pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK. 1115075010870001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115070303110002, pada tanggal 23 Februari 2012;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 11/01/II/2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADE ALFIKRAM Nomor 1115-LT-13022012-0128;
5. Surat Keterangan Ganti nama dari Kepala Desa dengan nomor : 242/SP/IX/2020;
6. Fotocopy Rapor Peserta Didik Dan Profil Peserta Didik atas nama ILYAS;
7. Fotocopy KTP Saksi 2 orang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menganti nama anak pemohon dari ADE ALFIKRAM menjadi ILYAS;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-13022012-0128 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada penambahan pada permohonan Pemohon, dan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama ROSNIATI NIK. 1115075010870001 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 10 Juni 2012, diberi tanda bukti .....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115070303110002, yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 23 Februari 2012, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/01/II/2011 atas nama pasangan HUSNI dan ROSNIATI yang telah diterbitkan oleh KUA Kecamatan Beutong , diberi tanda bukti .....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADE ALFIKRAM Nomor 1115-LT-13022012-0128, yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 20 Februari 2012, diberi tanda bukti.....P-4 ;

5. Asli Surat Keterangan Ganti nama nomor : 242/SP/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tertanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti .....P-5;

6. Fotocopy Rapor Peserta Didik Dan Profil Peserta Didik atas nama ILYAS, diberi tanda bukti .....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh pemohon kepersidangan telah sesuai dengan apa yang persyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemetaraan dan telah juga ditunjukkan yang aslinya (kecuaili P-5 merupakan aslinya) dipersidangan sehingga Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan alat bukti surat yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi NUR SAPIAH dan Saksi SUTI NUR AJI yang mana setelah Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPdata dan peraturan hukum lainnya sehingga dapat dimintai keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. SAKSI NUR SAPIAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandungnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan tinggal bersama Saksi pada saat ini;
- Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara ROSANTI dan HUSIN sehingga dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama ADE ALFIKRAM;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari ADE ALFIKRAM menjadi ILYAS;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sejak lahir sering mengalami keadaan sakit-sakitan dan

Hlm 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibawa ke rumah MAK NI yang merupakan orang yang bisa menyembuhkan anak sakit dan MAK NI mengatakan bahwa anak pemohon keberatan nama sehingga haruslah diganti namanya menjadi ILYAS;

- Bahwa antara orang yang bernama "ADE ALFIKRAM" dan "ILYAS" adalah satu orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa menurut adat dilingkungan tempat tinggal Pemohon jika ada anak yang sering sakit-sakitan maka dinamakan dengan istilah keberatan nama sehingga untuk menghindari sakit tersebut haruslah mengubah nama;
- Bahwa sejak anak Pemohon memakai nama ILYAS, sekarang anak Pemohon telah jarang sakit-sakitan;
- Bahwa buku raport anak Pemohon bernama ILYAS;
- Bahwa Pemohon pernah telah melaporkan kepada Keuchik setempat;

## 2. SAKSI SUTI NUR AJI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan tinggal bersama Saksi pada saat ini;
- Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara ROSANTI dan HUSIN sehingga dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama ADE ALFIKRAM;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari ADE ALFIKRAM menjadi ILYAS;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sejak lahir sering mengalami keadaan sakit-sakitan dan pernah dibawa ke rumah MAK NI yang merupakan orang yang bisa menyembuhkan anak sakit dan MAK NI mengatakan bahwa anak pemohon keberatan nama sehingga haruslah diganti namanya menjadi ILYAS;
- Bahwa antara orang yang bernama "ADE ALFIKRAM" dan "ILYAS" adalah satu orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa menurut adat dilingkungan tempat tinggal Pemohon jika ada anak yang sering sakit-sakitan maka dinamakan dengan istilah keberatan nama sehingga untuk menghindari sakit tersebut haruslah mengubah nama;
- Bahwa sejak anak Pemohon memakai nama ILYAS, sekarang anak Pemohon telah jarang sakit-sakitan;

Hlm 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku raport anak Pemohon bernama ILYAS;
- Bahwa Pemohon pernah telah melaporkan kepada Keuchik setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak pula membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon penetapan untuk mengganti nama pada Akta kelahiran anak Pemohon yang tercatat ADE ALFIKRAM menjadi ILYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum kedalam pokok permohonan maka Hakim menilai apakah Pemohon telah memenuhi syarat cakap hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama terhadap Akta kelahiran anaknya, berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan P-2 dan P-4 maka didapatkan fakta hukum bahwa Anak Pemohon masih berusia 9 (sembilan) tahun sehingga belum cakap hukum untuk mengajukan permohonan ini. Pengadilan sehingga dalam melakukan tindakan hukum dapat dikuasakan kepada orang tua yakni ROSNIATI sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dalam perkara ini Pemohon bernama ROSNIATI yang berusia 33 tahun pada saat mengajukan permohonan ini sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan berdomisili di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, adapun petitum dari permohonan yakni untuk mengubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran milik Anak Pemohon dari yang tercatat "ADE ALFIKRAM" menjadi "ILYAS";

Menimbang, bahwa usia cakap hukum menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak

Hlm 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu telah kawin sedangkan didalam undang-undang lainnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50 sehingga belum ada aturan yang tegas untuk seseorang cakup melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 menyebutkan bahwa “Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)”;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas dan tegas mengenai batas umur dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Hakim berpendapat dan sejalan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 dengan melihat dari kasuistis perkara maka yang menjadi patokan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 maka Pemohon yakni ROSNIATI mempunyai legal standing, ada hak dan memenuhi syarat cakup hukum untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan atas nama anaknya yakni ADE ALFIKRAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa perkara permohonan ini karena merupakan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-

Hlm 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan maka jika dikaitkan dengan dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat masuk kedalam klasifikasi peristiwa penting (perubahan nama);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” sehingga dari peraturan tersebut Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 didapat fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon yakni ROSNIATI dan HUSNI pada tanggal 31 Januari 2011 dan dari perkawinan tersebut lahir anak bernama ADE ALFIKRAM yang lahir pada tanggal 16 November 2011 di Blang Seumot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 tercatat nama Anak Pemohon adalah “ADE ALFIKRAM”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tercatat nama anak Pemohon adalah “ILYAS”;

Menimbang, bahwa dari berbagai dokumen yang dimiliki Pemohon tercatat nama anak Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai yang dapat menjadi rujukan untuk melihat apakah memang benarlah antara orang yang bernama “ADE ALFIKRAM” dan “ILYAS” ini memang orang yang sama sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum yang mengakibatkan kerugian baik bagi orang lain maupun instansi yang terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 ditemukan fakta bahwa kedua dokumen tersebut tercatat nama ADE ALFIKRAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ditemukan fakta bahwa nama anak Pemohon tercatat nama ILYAS dan merupakan bukti surat berupa rapor Rapor Peserta Didik Dan Profil Peserta Didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melaporkan tentang permasalahan nama anaknya untuk yang

Hlm 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya bernama ADE ALFIKRAM untuk diubah menjadi ILYAS dikarenakan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon dikarenakan menurut kebiasaan dan kepercayaan yang berada dilingkungan Pemohon terkait “anak yang sering sakit-sakitan dapat dikarenakan keberatan nama sehingga haruslah nama tersebut diubah” dan hal tersebut merupakan termasuk nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sehingga tidaklah dapat seorang Hakim mengabaikannya begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAPIAH dan Saksi NUR AJI yang menyatakan bahwa memang benar anak Pemohon sering sakit-sakitan dan semenjak diganti namanya menjadi ILYAS, kondisi kesehatan anak Pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan dari Gampong Suak Puntong dengan nomor 242/SP/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 diketahui Pemohon telah melaporkan kepada Keucik Suak Puntong dan diterima oleh Keuchik terkait perubahan nama anak Pemohon bernama ADE ALFIKRAM menjadi ILYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat maka suatu putusan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan Undang-undang yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi dan sejalan dengan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada dinas terkait dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatatkan perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta sejalan dengan sehingga Petitum 1 sampai dengan 3 permohonan Pemohon layaklah dan patut untuk dikabulkan;

Hlm 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut perubahan nama Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon dari "**ADE ALFIKRAM**" menjadi "**ILYAS**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT-13022012-0128 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Feriyanto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Zulkhairi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Zulkhairi,S.H

Feriyanto,S.H

Hlm 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- ATK. .... Rp. 50.000,-
- Sumpah ..... Rp. 20.000,-
- Leges ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Salinan ..... Rp. 6.000,-
- Relass.....Rp. 200.000,-
- Jumlah ..... Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)